

Wakaf Sebagai Modal Sosial Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat

Helza Nova Lita

Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran
(Email : helza.nova@unpad.ac.id)

Abstract

Based on Article 5 of Law Number 41 of 2004 on Waqf, the purpose of waqf is not only for worship facilities but also for community economic empowerment. This purpose is similarity with the principles of Indonesian economic law to effort to alleviate social inequality. Cash Waqf is one of the development of waqf which is used as a business capital. it's a venture capital then the profits are distributed to the recipient of waqf. Distribution of cash waqf can be synergized as business capital for Community that has difficulties in capital.

Keywords: *opportunities, notaries, Islamic banking, Indonesia.*

Abstrak

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa wakaf tidak hanya diperuntukan untuk kegiatan sarana ibadah semata tetapi juga dapat dapat di gunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tujuan Undang-Undang Wakaf sangat selaras dengan prinsip hukum ekonomi Indonesia khususnya dalam upaya mengentaskan kesenjangan sosial dalam masyarakat. Wakaf uang merupakan salah satu pengembangan wakaf untuk pemberdayaan ekonomi umat. Wakaf uang digunakan sebagai modal usaha untuk pemberdayaan ekonomi umat. Mewakafkan uang dengan cara menjadikannya sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada *mauquf 'alaih/ penerima wakaf*. Penyaluran wakaf uang dapat disinergikan sebagai modal usaha kepada Masyarakat Ekonomi Lemah yang memiliki kesulitan modal dalam melakukan Usaha.

Kata Kunci : wakaf uang, pemberdayaan ekonomi.

PENDAHULUAN

Pemerintah Republik Indonesia telah memberikan dukungan yang luas bagi pengembangan wakaf di tanah air. Hal ini diantaranya dengan lahirnya Undang-

undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (selanjutnya akan disingkat dengan UU Wakaf) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (selanjutnya akan disingkat dengan PP Wakaf).

Distribusi ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut ajaran Islam dapat melalui lembaga Zakat, Infaq, dan Wakaf. Wakaf dalam sejarah dan perkembangannya telah menunjukkan peranan yang sangat penting dalam upaya kegiatan Islam, tidak hanya untuk kepentingan ibadah ritual semata tetapi juga untuk peningkatan aktivitas sosial dan ekonomi. Dalam peranannya dalam bidang ekonomi, wakaf dapat berperan sebagai salah satu sumber alternatif modal dalam pemberdayaan ekonomi umat, terutama dalam menghadapi persaingan ekonomi yang semakin ketat guna membantu pengembangan usaha khususnya bagi masyarakat ekonomi lemah.

Eksistensi wakaf dalam konstalasi sosial masyarakat sangat diharapkan keberadaannya, sebab dalam Islam lembaga wakaf pada hakikatnya bukan hanya sebagai *shock breaker* untuk menanggulangi kebutuhan sesaat, melainkan diharapkan sebagai sub sistem lembaga *baitul mal*. Wakaf jika dikelola secara profesional akan merupakan sumber dana yang potensial untuk pembangunan bangsa dan negara.¹

PEMBAHASAN

Wakaf secara bahasa adalah *al-habs* (menahan). Kata *al-Waqf* adalah bentuk *masdar* (*gerund*) dari ungkapan *waqfu al-syai'*, yang berarti menahan sesuatu.² Sedangkan menurut istilah (*syara'*) yang dimaksud dengan wakaf sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama diantaranya menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib berpendapat bahwa:

yang dimaksud wakaf adalah penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan (memotong) *tasharruf* (penggolongan) dalam penjagaannya atas *mushrif*

¹ Rahmat Dahlan, Analisis Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia, Jurnal Bisnis Ekonomi dan Manajemen Vol 6 (1), April 2016, hlm. 114.

² Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, Hukum Wakaf, diterjemahkan dari *Ahkam Al-Waqf fi al-Syari'ah al-Islamiyah* oleh Ahrul Sani Faturrahman, dkk, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan Iman Press, 2004), hlm. 37.

(pengelola) yang dibolehkan adanya.³

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU Wakaf, Wakaf memiliki fungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya dalam Pasal 22 UU Wakaf, bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

- a. sarana dan kegiatan ibadah;
- b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;
- d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan diatas diketahui bahwa wakaf tidak hanya diperuntukan untuk kegiatan sarana ibadah semata tetapi juga dapat memasuki wilayah pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Tujuan wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Undang-Undang wakaf sangat terkait pula dengan pandangan soenarjati hartono yang membagi tujuan hukum ekonomi pembangunan dan hukum ekonomi sosial, harus berjalan harmonis dimana pengaturan hukum ekonomi pembangunan yang mengatur mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi Indonesia (peningkatan produksi) secara nasional dan berencana, pada akhirnya juga perlu diharmonisasikan dengan tujuan hukum ekonomi sosial, yang menyangkut pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi nasional itu secara adil dan merata, sesuai dengan martabat kemanusiaan (hak-hak asasi manusia) manusia Indonesia (distribusi yang adil dan merata).

Tujuan diberlakukannya Undang-Undang Wakaf sangat sejalan dengan prinsip hukum ekonomi Indonesia khususnya dalam upaya untuk mengentaskan kesenjangan sosial dalam masyarakat. Tujuan negara Indonesia yang termaktub dalam Undang-Undang dasar 1945 alinea ke-4 diantaranya adalah terwujudnya kesejahteraan umum,

³ Muhammad al-Syarbini al-Khatib dalam Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 239.

salah satunya adalah dengan terwujudnya kesejahteraan dalam bidang perekonomian yang menjadi salah satu sektor terpenting dalam pembangunan nasional. Kita dapat merujuk pada pasal 33 ayat (1) UUD 1945 :⁴

- a. Ayat (1) yakni perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian disusun artinya tidak dibiarkan tersusun sendiri secara bebas (diatur oleh pasar). Susunan yang dimaksudkan adalah “usaha bersama” (berdasar suatu mutualisme yang menunjukkan perbedaannya dari usaha swasta yang didorong oleh *self interest*. Asas kekeluargaan (*brotherhood*) sebagai pernyataan adanya tanggung jawab bersama untuk menjamin kepentingan, kemajuan, dan kemakmuran bersama.
- b. Ayat (2) berbunyi “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Perkataan “yang penting bagi negara” dapat ditafsirkan dengan tanggung jawab negara yaitu untuk melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
- c. Ayat (3) berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat”. Hal ini menegaskan bahwa posisi rakyat yang utama. Hal ini demokrasi ekonomi memperoleh justifikasinya, bahwa kepentingan masyarakat lebih utama dari kepentingan orang perorangan.
- d. Ayat (4) berbunyi “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Makna kata “efisiensi berkeadilan” maka kepentingan orang seorang yang diwakilinya berubah menjadi social preference yang merupakan suatu transformasi

⁴ Elli Ruslina, *Dasar Perekonomian Indonesia dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945*, (Yogyakarta: Total Media, 2013), hlm. 46-48.

ekonomi dari sistem ekonomi berdasarkan asas perseorangan menjadi sistem ekonomi berdasar kebersamaan dan asas kekeluargaan.

Berdasarkan pengertian yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945 diatas, maka Pasal 33 tersebut mengandung makna yang sangat esensial yaitu tercermin adanya demokrasi ekonomi, yang memiliki makna demokrasi ekonomi di Indonesia. Dalam hal ini demokrasi sosial yang berdasarkan atas kebersamaan bukan demokrasi liberal berdasarkan individualisme.⁵

Ketentuan mengenai kesejahteraan sosial dalam UUD 45 lebih lanjut diatur dalam pasal 34 UUD 1945 tentang kebijakan perekonomian negara yang dimaksudkan untuk kesejahteraan umum, yang berbunyi “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Pemeliharaan disini menunjukkan peran aktif pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada warga negaranya, khususnya kepada kelompok yang lemah atau termarjinalkan secara ekonomi karena daya kemampuan mereka yang tidak mampu bersaing secara wajar. Hal ini juga dapat dimaksudkan bahwa negara memberikan jaminan sosial bagi kelompok-kelompok tersebut.

Dalam upaya untuk melaksanakan tugas pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, peran masyarakat juga sangat diharapkan untuk mewujudkannya. Wakaf yang pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial pada umumnya, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara khusus sangat bersinergi untuk mencapai tujuan negara dalam rangka menciptakan kesejahteraan sosial bagi masyarakatnya.

Upaya untuk meningkatkan peran wakaf agar dapat memberikan hasil maksimal dalam mensejahterahkan masyarakat, dalam ketentuan UU Wakaf diatur agar aset wakaf dikelola secara produktif yang dapat meningkatkan hasilnya secara ekonomis. Ketentuan dalam Pasal 5 UU Wakaf yang menyebutkan wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk kepentingan kesejahteraan umum. Ketentuan ini menunjukkan agar aset-aset wakaf dikelola secara produktif sehingga dapat memberikan peningkatan secara ekonomis dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan

⁵ *Ibid*, hlm. 54.

implementasi makna wakaf itu sendiri, bagaimana menahan asetnya agar tetap namun mengupayakan agar hasilnya berkembang dan didistribusikan untuk mauquf álahih (pihak penerima wakaf). Dengan demikian aset-aset wakaf diharapkan tidak hanya digunakan untuk memberikan pelayanan kegiatan ibadah semata, namun juga peningkatan kesejahteraan secara ekonomi.

Dalam Islam, pembentukan wakaf menyerupai pembentukan yayasan ekonomi (*economic corporation*) yang mempunyai wujud abadi apabila termasuk wakaf abadi, atau mempunyai wujud sementara apabila termasuk wakaf sementara. Karena itu, wakaf merupakan kegiatan yang mengandung unsur investasi masa depan dan mengembangkan harta produktif untuk generasi yang akan datang sesuai dengan tujuan wakaf, baik berupa manfaat, pelayanan, dan pemanfaatan hasilnya secara langsung.⁶

Wakaf merupakan potensi keuangan publik yang dimiliki masyarakat muslim dan merupakan salah satu bentuk pentingnya keikutsertaan publik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁷ Melalui wakaf ini juga memberikan peranan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan ekonomi Indonesia ayat UUD 1945 yang berbunyi :

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Makna dari prinsip kebersamaan yang tercantum pada Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 tersebut harus dilihat dalam cakupan lebih luas. Masyarakat harus menyadari bahwa pemerintah mempunyai keterbatasan dana dan daya untuk pembangunan ekonomi karena pembangunan itu sendiri sangat kompleks, sehingga diharapkan tercipta hubungan saling mengisi antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai keberhasilan pembangunan nasional.⁸

Pembentukan wakaf menyerupai pembentukan yayasan ekonomi (*economic corporation*) yang mempunyai wujud abadi apabila termasuk wakaf abadi, atau mempunyai wujud sementara apabila termasuk wakaf sementara. Karena itu, wakaf

⁶ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Khalifa, 2000), hlm. 59.

⁷ *Ibid*, hlm. 311.

⁸ Abdul Manan, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, Cetakan I Mei 2014), hlm. 22.

merupakan kegiatan yang mengandung unsur investasi masa depan dan mengembangkan harta produktif untuk generasi yang akan datang sesuai dengan tujuan wakaf.

Dalam hal pengelolaan harta benda wakaf sebagaimana dimaksudkan oleh undang-undang wakaf, yakni agar dapat berkembang dan dapat dimanfaatkan secara maksimal bagi kesejahteraan sosial, maka yang paling memegang peranan sangat penting dan strategis ialah Nadzir. Demikian pula untuk pengamanan aset wakaf, nazhir memiliki peranan yang sangat menentukan. Karena nazhir yang diberikan amanah untuk mengelola dan mengembangkan aset wakaf secara langsung. Untuk itu dalam UU Wakaf juga sangat menekankan kewajiban nazhir untuk melaksanakan fungsinya sesuai amanat ikrar wakaf dan juga sanksi hukum jika terjadi penyalahgunaan.

Dalam Pasal 42 UU Wakaf di nyatakan bahwa Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Benda-benda wakaf diupayakan tidak hanya terjaga utuh, namun juga produktif dan berkembang, sehingga nilai dan hasilnya semakin meningkat. Karena pada dasarnya semakin baik dan produktif seorang nazhir dalam menjaga dan mengelola benda wakaf, maka semakin besar pula manfaat yang diperoleh oleh *mauquf a'laih* atau pihak penerima wakaf.

Berdasarkan Pasal 43 UU Wakaf bahwa Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan dilakukan secara produktif. Demikian juga sebagai langkah pengamanan bahwa Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia, hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 UU Wakaf.

Dalam rangka menjaga, mengamankan, dan mengembangkan aset wakaf, Berdasarkan Pasal 4, Pasal 7, dan Pasal 11 PP Wakaf, mewajibkan nazhir untuk mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Dalam rangka melaksanakan tugas ini nazhir memiliki kewajiban membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) mengenai kegiatan perwakafan. Dengan demikian mekanisme pengawasan dan pengelolaan benda wakaf oleh nazhir itu sendiri juga harus dilaporkan kepada

pemerintah yang dalam hal ini melalui Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia.

Dalam operasional pengembangan aset wakaf ini, nazhir merupakan ujung tombak untuk menjaga aset-aset wakaf ini agar terlindungi dan meningkat hasilnya. Untuk itu dalam perkembangan benda wakaf yang semakin berkembang jenisnya, maka diperlukan pula manajemen kenazhiran wakaf yang profesional, khususnya yang terkait dengan instrumen benda-benda wakaf yang memerlukan keahlian dan analisis khusus terkait dengan benda yang diwakafkan, seperti wakaf uang, dan jenis-jenis wakaf surat berharga termasuk saham. Untuk itu pengawasan yang efektif dan profesional diperlukan untuk menjaga aset-aset wakaf agar sesuai dengan peruntukannya. Perlu adanya sinergi semua pihak terutama yang terkait langsung dengan wakaf itu sendiri.

Dari beberapa kategori nazhir wakaf menurut UU Wakaf, yang dapat meliputi nazhir perseorangan, organisasi; atau badan hukum, maka untuk nazhir wakaf uang dan nazhir surat-surat berharga sebaiknya disyaratkan nazhir telah berbentuk badan hukum. Mekanisme pertanggungjawaban nazhir yang berbentuk badan hukum ini akan lebih menjamin pengawasan yang efektif bagi pengembangan aset-aset wakaf, antara lain adanya pemisahan harta antara pengurus dan badan hukum. Disamping itu pula dengan adanya badan hukum ini, syarat untuk menjadi nazhir lebih terjamin dengan adanya ketentuan lebih lanjut bahwa syarat untuk menjadi nazhir badan hukum khususnya yang terkait dengan wakaf uang atau wakaf surat-surat berharga harus memiliki kualifikasi khusus atau kompetensi keahlian dalam bidang keuangan pada umumnya, serta ekonomi Islam pada khususnya.

Salah satu pengembangan wakaf untuk pemberdayaan ekonomi umat adalah melalui wakaf uang. Wakaf uang disalurkan sebagai modal usaha bagi pengembangan ekonomi umat. Dalam ketentuan UU Wakaf, uang termasuk jenis benda bergerak yang dapat diwakafkan. Demikian juga berdasarkan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang yang ditetapkan pada tanggal 11 Mei 2002. Mewakafkan uang dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada *mauquf 'alaih/ penerima wakaf*. Penyaluran wakaf uang dapat disinergikan sebagai modal usaha kepada Masyarakat Ekonomi Lemah yang memiliki kesulitan modal dalam melakukan Usaha.

Dalam undang-undang ini harta benda wakaf tidak dibatasi pada benda tidak

bergerak saja tetapi juga benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 16 ayat (1) UU Wakaf disebutkan bahwa harta benda wakaf terdiri:

- a. benda tidak bergerak; dan
- b. benda bergerak.

Sedangkan pada ayat (2) selanjutnya disebutkan bahwa benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- a. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- b. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- c. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun pada ayat (3) Pasal yang sama disebutkan bahwa benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:

- a. uang;
- b. logam mulia;
- c. surat berharga;
- d. kendaraan;
- e. hak atas kekayaan intelektual;
- f. hak sewa; dan
- g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Undang-Undang Wakaf, ketentuan mengenai wakaf uang diatur dalam bagian tersendiri. Dalam Pasal 28 UU Wakaf disebutkan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang

ditunjuk oleh Menteri. Kemudian dalam Pasal 29 ayat (1) UU Wakaf disebutkan pula bahwa wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak yang dilakukan secara tertulis. Dalam ayat (2) Pasal yang sama dinyatakan bahwa wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. Sedangkan dalam ayat (3) Pasal yang sama diatur bahwa sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syari'ah kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. Adapun ketentuan mengenai wakaf benda bergerak yang berupa uang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Di Indonesia, wakaf uang belum lama dikenal dan diterapkan. Berbeda dengan wakaf tanah, pelaksanaan wakaf uang sedikit agak rumit karena proses perwakafannya harus melibatkan lembaga keuangan syariah. Proses pelaksanaan wakaf uang ini diatur secara jelas dalam Pasal 22 ayat (3) PP Wakaf sebagai berikut: Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:

- a. hadir di Lembaga Keuangan Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya;
- b. menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan;
- c. menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU;
- d. mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW.

Dalam hal Wakif tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka Wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya. Hal ini disebutkan dengan jelas dalam Pasal 22 ayat (4) PP Wakaf. Dalam ayat (5) Pasal yang sama disebutkan bahwa Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada Nazhir di hadapan PPAIW yang selanjutnya Nazhir menyerahkan AIW tersebut kepada LKS-PWU.

Pengelolaan wakaf dilakukan sesuai dengan apa yang telah digariskan menurut hukum Islam maupun UU Wakaf, Wakaf akan benar-benar memberikan kontribusi yang besar bagi upaya mewujudkan keadilan sosial, khususnya bidang ekonomi. Namun demikian upaya untuk mewujudkan hal tersebut tentu diperlukan berbagai upaya tidak hanya dengan menciptakan aturan hukum yang memberikan ruang lingkup yang luas bagi pengelolaan wakaf namun juga upaya membangun kesadaran hukum masyarakat dalam mengelola dan menjaga aset wakaf.

SIMPULAN

Wakaf sebagai modal sosial melalui mekanisme wakaf uang dapat digunakan sebagai modal usaha yang dikoordinir nashir secara profesional. Masyarakat ekonomi lemah yang mengalami kesulitan modal dalam melakukan kegiatan usahanya dapat dibantu melalui wakaf uang dalam berbagai bentuk jenis kerjasama sesuai syariah. Sehingga dengan demikian keadilan distribusi ekonomi melalui mekanisme wakaf uang dapat menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 UU Wakaf bahwa salah satu tujuan wakaf adalah untuk pemberdayaan Ekonomi Umat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abdul Manan. *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta:

Kencana, 2014.

Elli Ruslina . *Dasar Perekonomian Indonesia dalam Penyimpangan Mandat*

Konstitusi UUD Negara Tahun 1945. Yogyakarta: Total Media, 2013.

Rahmat Dahlan, Analisis Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia, Jurnal Bisnis

Ekonomi dan Manajemen Vol 6 (1), April 2016.

Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi. *Ahkamul Waqfi Fisy Syariah al-Islamiyah*

Juz I. Baghdad: al-Irsyad, 1988 M/1397 H.

Mundzir Qahaf. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifa, 2000.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2010.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf .